



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : RAMADANI ALIAS DANI
Tempat lahir : Sei Nikmat
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 7 Bulan / 7 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Sei Nikmat Desa Sei Penggantungan
Kecamatan Pantai Hilir Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa II:

Nama lengkap : RUSTAM ALIAS SUTAM
Tempat lahir : Sei Berombang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun 10 Bulan / 21 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bom Desa Sei Penggantungan
Kecamatan Pantai Hilir Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Adv. Muslim Manurung, S.H., Dkk, Advokat / Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) beralamat di Jalan Dlponegoro Nomor 289 Simpang Lima Kisaran Kota Kisaran Barat-Asahan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 34/VIII/SPPH/2019/Pdn tanggal 7 Juli 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 187/SK/2019/PN Tjb tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-110/TBALAI/Epp.2/09/2019 tanggal 9 September 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 tahun 2019, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija bersama dengan teman-temannya yakni anak Saksi Sarah Akmalia Muharani Alias Sarah, anak Saksi Nabila Akta Cahyadi Hsb Alias Bila dan anak Saksi Dina Rahmadani Lubis Alias Dina sedang berjalan kaki yang mana pada saat itu anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija memegang 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y53 warna keemasan miliknya dengan kedua tangannya dan diletakkan diperut, kemudian pada saat itu Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna merah tanpa plat nomor Polisi milik Terdakwa I dan melihat anak Siti Nurhalija Alias Lija sedang memegang handphonenya tersebut, kemudian timbul niat mereka untuk mengambil/merampas handphone yang anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija pegang tersebut.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor tersebut langsung mengajak Terdakwa I untuk merampas handphone tersebut, lalu Terdakwa II langsung memepet sepeda motornya kearah anak korban Siti Nurhalija Alias Lija dan seketika itu juga Terdakwa I yang berada diboncengan langsung mengulurkan tangan kirinya kearah handphone anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija dan langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y53 warna keemasan milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija yang ia pegang tersebut sehingga anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija langsung berteriak "Jambret", lalu Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengebut sepeda motornya, kemudian pada saat itu Saksi Aidil Fitriandi Alias Aidil yang sedang mengendarai sepeda motor mendengar teriakan anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija sehingga Saksi Aidil Fitriandi Alias Aidil langsung menabrakkan sepeda motornya kearah sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sehingga para Terdakwapun terjatuh dan pada saat itu handphone milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija pun terlepas dari tangan Terdakwa I, lalu Terdakwa I berhasil diamankan masyarakat sekitar sedangkan Terdakwa II berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I diserahkan ke Petugas Kepolisian lalu keesokan harinya Terdakwa II diserahkan oleh orang tuanya ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki handphone milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija tersebut, sehingga akibat perbuatan mereka tersebut, anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 tahun 2019, bertempat di Jalan Mesjid Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija bersama dengan teman-temannya yakni anak Saksi Sarah Akmalia Muharani Alias Sarah, anak Saksi Nabila Akta Cahyadi Hsb Alias Bila dan anak Saksi Dina Rahmadani Lubis Alias Dina sedang berjalan kaki yang mana pada saat itu anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija memegang 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53 warna keemasan miliknya dengan kedua tangannya dan diletakkan diperut. Kemudian pada saat itu Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna merah tanpa plat nomor Polisi milik Terdakwa I dan melihat anak Siti Nurhalija Alias Lija sedang memegang handphonenya tersebut, kemudian timbul niat mereka untuk mengambil handphone yang anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija pegang tersebut. Selanjutnya terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor tersebut langsung mengajak terdakwa untuk merampas handphone tersebut, lalu terdakwa II langsung memepet sepeda motornya kearah anak korban Siti Nurhalija Alias Lija dan seketika itu juga Terdakwa I yang berada diboncengan langsung mengulurkan tangan kirinya kearah handphone anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y53 warna keemasan milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija yang ia pegang tersebut sehingga anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija langsung berteriak "Jambret", lalu Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengebut sepeda motornya, kemudian pada saat itu Saksi Aidil Fitriandi Alias Aidil yang sedang mengendarai sepeda motor mendengar teriakan anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija sehingga Saksi Aidil Fitriandi Alias Aidil langsung menabrakkan sepeda motornya kearah sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sehingga para terdakwapun terjatuh dan pada saat itu handphone milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija pun terlepas dari tangan Terdakwa I, lalu Terdakwa I berhasil diamankan masyarakat sekitar sedangkan terdakwa II berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa I diserahkan ke Petugas Kepolisian lalu keesokan harinya Terdakwa II diserahkan oleh orang tuanya ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa se-izin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija tersebut, sehingga akibat perbuatan mereka tersebut, anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-110/TBALAI/Epp.2/09/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna biru gelap yang telah robek dengan tulisan Insight;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y53 warna keemasan dengan nomor imei 1 : 869728037-3514 dan imei 2 : 86972803703506;
Dikembalikan kepada anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ramadani Alias Dani dan Terdakwa II. Rustam Alias Sutam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I. Ramadani Alias Dani;

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru gelap yang telah robek dengan tulisan Insight;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y53 warna keemasan dengan nomor imei 1 : 869728037-3514 dan imei 2 : 86972803703506;

Dikembalikan kepada anak Saksi Siti Nurhalija Alias Lija ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 61/Akta Pid/2019/PN Tjb., tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 Nopember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 7 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 7 Nopember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa menurut Kami tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa. Sehingga dikhawatirkan para terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Bahwa Kami tidak sependapat terhadap amar putusan yang menyatakan mengadili menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa RAMADANI alias DANI.

Dapat Kami uraikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227 adalah sarana yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara ini. Berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (fotokopi terlampir dalam berkas perkara) bahwa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut bernama HAPIPAH SURYANI PANE. Selama proses persidangan, terdakwa RAMADANI alias DANI hanya menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya (ayah) yang bernama SUYADI, yang mana selama proses persidangan berlangsung, terdakwa RAMADANI alias DANI maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227 adalah milik seseorang yang bernama SUYADI.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang menyatakan mengadili menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa RAMADANI alias DANI sangatlah keliru dan tidak didasari bukti-bukti yang dapat diyakini kebenarannya.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (a quo) agar :

- a. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- c. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 314/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 28 Oktober 2019, sehingga amar lengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. RAMADANI alias DANI dan terdakwa II. RUSTAM alias SUTAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa I. RAMADANI alias DANI dan terdakwa II. RUSTAM alias SUTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RAMADANI alias DANI dan terdakwa II. RUSTAM alias SUTAM, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah nomor rangka MH1KC2110CK079515 dan nomor mesin KC21E-1081227Dirampas untuk negara.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru gelap yang telah robek dengan tulisan Insight

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y53 warna keemasan dengan nomor imei 1 : 869728037-3514 dan imei 2 : 86972803703506

Dikembalikan kepada anak saksi SITI NURHALIJA alias LIJA

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan Surat Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor W2.U8/4019/HN.01.10/XI/2019 kepada Penuntut Umum dan Nomor W2.U8/4020/HN.01.10/XI/2019 kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 11 Nopember 2019, secara sah dan patut untuk memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak surat diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing selama 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan memberikan efek pencegahan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara terlalu ringan yaitu masing-masing selama 8 (delapan) bulan, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara pada Para Terdakwa sebagaimana tuntutananya yaitu masing-masing selama 2 (dua) tahun. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak tepat, karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Tjb., tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan SUWIDYA, S.H., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN tanggal 26 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

SUWIDYA, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1459/Pid/2019/PT MDN



ttd.

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)